



ISSN Print:
e-ISSN: 2657-0343



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang
Sumatera Selatan-30139 Indonesia.
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179
E-mail : lexlatamihunsri@gmail.com
Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

**PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN
BERDASARKAN PASAL 111 UNDANG -UNDANG NO.18 TAHUN
2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PERUSAKAN HUTAN**

Oleh :

Wawan Setiawan*

Abstrak : Penyidikan dan penuntutan tindak pidana kehutanan dilaksanakan berdasarkan Pasal 111 Undang-Undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan mengkaji penerapan kewenangan penyidikan dan penuntutan tindak pidana kehutanan berdasarkan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang No.18 Tahun 2013 di Indonesia. Penelitian ini menawarkan alternatif pengaturan kewenangan penyidikan dan penuntutan tindak pidana kehutanan di masa yang akan datang, dilaksanakan dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan analisis. Penelitian ini merekomendasikan, agar pemerintah segera mengeluarkan peraturan pemerintah yang membentuk Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan agar terjadi kepastian hukum. Selain itu juga direkomendasikan segera melakukan penyempurnaan pasal 111 Undang-undang No. 18 tahun 2013, dimana lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang akan dibentuk terdiri dari unsur penyidik Polri, Penyidik PPNS, Jaksa, serta ahli lainnya, yang berkedudukan bertanggung jawab kepada presiden.

Kata Kunci: Kewenangan Penyidik, Penuntut umum, kebijakan criminal

***Abstract:** Investigation and prosecution of forestry crimes are carried out based on Article 111 of Law No.18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction by reviewing the application of the authority to investigate and prosecute forestry crimes based on Article 111 paragraph (2) of Law No.18 of 2013 in Indonesia. This research offers an alternative arrangement of authority for the investigation and prosecution of forest crimes in the future, carried out using a legislative approach, a conceptual approach, a case approach, and an analytical approach. This study recommends that the government immediately issue a government regulation that establishes the Institute for the Prevention and Eradication of Forest Destruction so that there is legal certainty. In addition, it is also recommended to immediately make improvements to Article 111 of Law no. 18 of 2013, where the Forest Destruction Prevention and Eradication institution to be formed consists of elements of Polri investigators, PPNS investigators, prosecutors, and other experts, who are domiciled and responsible to the president.*

***Keywords:** Investigator Authority, Public Prosecutor, criminal policy*

Riwayat Artikel:

Diterima : 20 Juli 2020

Revisi : 25 November 2020

Disetujui : 03 Januari 2021

* Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya . Email: wawansetiawan@gmail.com

PENDAHULUAN

Penegakkan hukum harus memperhatikan kepastian hukum. Dari sudut pandang praktik hukum, inilah yang seringkali menjadi sumber dari permasalahan atau isu hukum pada ranah praktik. Keberadaan ketentuan mengenai lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang sampai dengan saat ini belum dibentuk lembaga tersebut memunculkan persoalan pada pemeriksaan di sidang pengadilan. Hal ini disebabkan ketentuan tersebut dijadikan alasan melakukan eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum, sebagaimana dicontohkan pada Putusan 920/ Pid. Sus/ 2015/ PN. SKY. Di dalam dokumen eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan;

“lebih lanjut kami kutip penjelasan umum Undang-Undang No.18 Tahun 2013 pada paragraf 12-13, yang menyatakan secara tegas bahwa :
Undang-undang ini mengamanatkan pembentukan suatu lembaga yang melaksanakan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan terorganisasi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden yang terdiri atas unsur kehutanan, kepolisian, kejaksaan, dan unsur terkait lainnya, seperti unsur kementerian terkait, ahli/pakar, dan wakil masyarakat. selain memiliki fungsi penegakan hukum, lembaga ini juga memiliki fungsi koordinasi dan supervisi. Sejak terbentuknya lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, penanganan semua tindak pidana perusakan hutan yang terorganisasi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini menjadi kewenangan lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Sedangkan tindak pidana perusakan hutan terorganisasi yang sedang dalam proses hukum, tetap dilanjutkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya sampai diperoleh kekuatan hukum tetap.”

Dinyatakan pula bahwa dengan belum adanya lembaga tersebut, maka lembaga lain tidak dapat melakukan penyidikan atau pun penuntutan dengan menggunakan pasal-pasal yang diatur dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2013. Dalam kondisi demikian, jika mengacu pada eksepsi dari penasihat hukum terdakwa, maka terjadi kekosongan hukum. Hal ini disebabkan di satu sisi, undang-undang yang lama sudah tidak berlaku, namun untuk melakukan penegakan hukum dengan berlandaskan pada Undang-Undang No.18 Tahun 2013 tidak dapat dilakukan karena belum adanya lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, yang mana seharusnya lembaga tersebut harus sudah terbentuk minimal 2 tahun setelah di undangkan dimana lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan tersebut terdiri atas Polri, PPNS kehutanan, Kejaksaan, ahli, wakil masyarakat yang selain memiliki fungsi penegakan hukum, lembaga ini juga memiliki fungsi kordinasi dan supervisi dalam melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Saat ini fungsi kelembagaan seperti yang di amanatkan dalam undang-undang No. 18 tahun 2013 ini masih berdiri sendiri-sendiri dalam arti lain belum terintegrasi

karena belum di satukan dalam satu wadah yaitu lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Berbeda dengan Putusan 920 / Pid. Sus / 2015 / PN. SKY, yang mana Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, pada Putusan Nomor 909 / Pid.Sus.2015/PN.SKY, yang Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, hakim malah menggunakan Undang-Undang No.18 Tahun 2013 sebagai landasan memutus. Oleh sebab itu diperlukan kajian yang terorganisir dan sistematis terutama mengenai Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang No.18 Tahun 2013.

Hal serupa juga tidak terjadi pada contoh kasus an. Tersangka Basta Siahaan Putusan No. 1010/Pid.B/LH/2019/PN Plg tanggal 26 September 2019 hakim telah memutus sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum melanggar pasal 92 ayat (1) huruf a Jo pasal 17 ayat (2) huruf b UU RI No. 18 tahun 2013 di mana dalam perkara ini jaksa melakukan terobosan dengan mengambil alih penyidikan yang di lakukan PPNS Kehutanan dalam hal ini Penyidik Balai Pengamanan dan penegakan hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) berdasarkan pasal 39 huruf b UU RI No. 18 tahun 2013.

Contoh kasus lainnya yang juga mengenyampingkan pasal 111 UU RI No. 18 tahun 2013 dalam praktek nya adalah contoh kasus an. Tersangka Rafik pemilik perusahaan UD Ratu Cantik di jerat dengan pasal 87 ayat (1) atau ayat (4)Jo pasal 12 huruf k, i, dan m UU No. 18 tahun 2013, bahkan di dalam perkara ini pihak kejaksaan tinggi sumatera selatan kembali melakukan terobosan dengan menjerat perusahaan UD Ratu Cantik sebagai kejahatan yang di lakukan secara terorganisir atau korporasi.

Dari uraian beberapa contoh kasus di atas penyidik Polri, Penyidik PPNS Kehutanan dan Penyidik Kejaksaan masih melakukan fungsi nya secara mandiri dan belum maksimal melakukan kordinasi baik dalam melakukan pencegahan penanganan tindak pidana kehutanan maupun penindakan tindak pidana kehutanan, hal ini di sebabkan belum adanya lembaga yang menyatukan para penyidik dan penuntut umum dalam satu wadah seperti yang di maksud dalam pasal 111 UU RI No. 18 tahun 2013.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu; *pertama*, Bagaimana penerapan kewenangan penyidikan dan penuntutan tindak pidana kehutanan berdasarkan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang No.18 Tahun 2013 di Indonesia?, *kedua*, Bagaimana seharusnya kewenangan penyidikan dan penuntutan tindak pidana kehutanan di masa yang akan datang?

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, sejarah, filsafat hukum, dan perbandingan. Jenis dan sumber bahan hukum diperoleh dari data sekunder, dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dianalisis secara kualitatif, dengan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif dan induktif.

ANALISIS DAN DISKUSI

Kewenangan Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Kehutanan Berdasarkan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang No.18 Tahun 2013 di Indonesia

Kewenangan pihak penyidik di Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan memerlukan peningkatan kerjasama dengan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, (PPNS) tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh undang-undang diberi wewenang khusus dalam penyidikan di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta instansi terkait lainnya yang berhubungan langsung dengan persoalan-persoalan di bidang kehutanan.

Penyidikan tindak pidana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan perlu dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan profesional untuk memperoleh bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum guna melanjutkan proses peradilan pidana terhadap tersangka sampai pada pemeriksaan di pengadilan.

Namun pada kenyataannya, penyidik mengalami kesulitan untuk melakukan penuntutan terhadap tersangka, karena berdasarkan pasal 111 Undang-Undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan bahwa:

- (1) Lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 harus telah terbentuk paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Sejak terbentuknya lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanganan semua tindak pidana perusakan hutan yang terorganisasisebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini menjadi kewenangan lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Pasal 111 Undang-Undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan bahwa penyidik dapat menuntut tersangka jika Lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sudah terbentuk. Hal ini sesuai dengan dokumen eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang telah di putus oleh Pengadilan Negeri Sekayu dengan putusan nomor 920/Pid.Sus/2015/PN.SKY dinyatakan;

“lebih lanjut kami kutip penjelasan umum Undang-Undang No.18 Tahun 2013 pada paragraf 12-13, yang menyatakan secara tegas bahwa :
Undang-undang ini mengamanatkan pembentukan suatu lembaga yang melaksanakan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan terorganisasi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden yang terdiri atas unsur kehutanan, kepolisian, kejaksaan, dan unsur terkait lainnya, seperti unsur kementerian terkait, ahli/pakar, dan wakil masyarakat. selain memiliki fungsi penegakan hukum, lembaga ini juga memiliki fungsi koordinasi dan supervisi. Sejak terbentuknya lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, penanganan semua tindak pidana perusakan hutan yang terorganisasi

sebagaimana diatur dalam undang-undang ini menjadi kewenangan lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Sedangkan tindak pidana perusakan hutan terorganisasi yang sedang dalam proses hukum, tetap dilanjutkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya sampai diperoleh kekuatan hukum tetap.”

Dinyatakan pula bahwa dengan belum adanya lembaga tersebut, maka lembaga lain tidak dapat melakukan penyidikan atau pun penuntutan dengan menggunakan pasal-pasal yang diatur dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2013. Dalam kondisi demikian, jika mengacu pada eksepsi dari penasihat hukum terdakwa, maka terjadi kekosongan hukum. Pada akhir penuntutan, Jaksa menuntut terdakwa dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini disebabkan di satu sisi, undang-undang yang lama sudah tidak berlaku, namun untuk melakukan penegakan hukum dengan berlandaskan pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tidak dapat dilakukan karena belum adanya lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Hal ini berbanding terbalik dengan perkara No.PDM-220/Ep.1/11/2015 di mana Jaksa dengan tegas menerapkan pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pasal-pasal tersebut adalah Pasal 94 ayat (1) huruf a, b, dan c UU No. 18 Tahun 2013. Hasil eksepsi dari Penuntut Umum menyatakan:

“Bahwa berdasarkan pasal 111 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 yang menyatakan lembaga pencegahan yang berhak melaksanakan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan terorganisasi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, dan bunyi pasal 111 di atas penasehat hukum terdakwa tidak jeli dalam menafsirkan bunyi pasal tersebut dimana di dalam penjelasan umum alenia Paragraf 12-13 berbunyi jika tindak pidana perusakan hutan terorganisasi yang sedang dalam proses hukum tetap dilanjutkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya sampai mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam hal ini, kami Penuntut Umum berpendapat belum dibentuknya Lembaga Pencegahan sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang tersebut, maka penyidik yang berwenang rnenyidik perkara ini kita kembalikan kepada Peraturan Perundangan yang mengatur sebelumnya yaitu KUHAP adalah penyidik kepolisian sehingga belum dibentuknya Lembaga Pencegahan sebagaimana dimaksud Undang-Undang tersebut tidak menjadi halangan untuk menjadikan perbuatan terdakwa untuk tidak dapat disidik oleh pihak kepolisian yang jelas diatur di dalam KUHAP sebagai penyidik.

Selain itu, terdakwa juga di dakwa dengan pasal 109 Undang-Undang Ri No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan LingkunganHidup yang tidak mengharuskan adanya suatu lembaga pencegahan dalam menangani perkara ini.

Dan apakah dengan tidak/belum dibentuknya lembaga pencegahan sebagaimana dimaksud pasal 111 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tersebut perbuatan terdakwa tidak dapat ditindaklanjuti sedangkan di dalam pasal 114 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dimana perbuatan tersebut memenuhi bunyi pasal 94 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang akan dibuktikan pada proses persidangan ini.”

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa terjadi kekosongan hukum karena belum dibentuknya lembaga sesuai dengan pasal 111 UU no. 18 tahun 2013. Akibat yang ditimbulkan dengan adanya kekosongan hukum, terhadap hal-hal atau keadaan yang tidak atau belum diatur itu dapat terjadiketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) atau ketidakpastian peraturan perundang-undangan di masyarakat yang lebih jauh lagi akan berakibat pada kekacauan hukum (*rechtsverwarring*), dalam arti bahwa selama tidak diatur berarti boleh, selama belum ada tata cara yang jelas dan diatur berarti bukan tidak boleh. Hal inilah yang menyebabkan kebingungan (kekacauan) dalam masyarakat mengenai aturan apa yang harus dipakai atau diterapkan. Dalam masyarakat menjadi tidak ada kepastian aturan yang diterapkan untuk mengatur hal-hal atau keadaan yang terjadi.

Meski terjadi kekosongan hukum, terdapat suatu usaha interpretasi atau penafsiran peraturan perundang-undangan bisa diberlakukan secara positif. Usaha penafsiran terhadap hukum positif yang ada bisa diterapkan pada setiap kasus yang terjadi, karena ada kalanya UU tidak jelas, tidak lengkap, atau mungkin sudah tidak relevan dengan zaman (*out of date*).

Berdasarkan Pasal 22 A.B. (*Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia*; Stb. 1847 : 23) dan Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang di ajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya. Dalam kondisi UU tidak lengkap atau tidak jelas maka seorang hakim harus melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Penemuan hukum diartikan sebagai sebuah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas hukum lainnya terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit. Atau dengan bahasa lain penemuan hukum adalah upaya konkretisasi peraturan hukum yang bersifat umum dan abstrak berdasarkan peristiwa yang real terjadi. Dengan perkataan lain, hakim harus menyesuaikan UU dengan hal-hal yang konkrit, oleh karena peraturan- peraturan yang ada tidak dapat mencakup segala peristiwa yang timbul dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian-uraian yang dijelaskan di atas, seharusnya Jaksa dalam melakukan penuntutan tidak boleh ragu lagi walaupun belum ada lembaga yang dimaksud dalam pasal 111 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Jaksa dalam menggunakan interpretasi atau penafsiran peraturan perundang-undangan sehingga pasal-pasal di

dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan dapat diterapkan.

Di dalam pasal 39 huruf b telah memberikan kewenangan baru bagi penuntut umum untuk terlibat dalam penyidikan untuk mempercepat penyelesaian perkara, hal ini merupakan penyimpangan terhadap KUHAP yang bertujuan untuk mewujudkan optimalisasi maupun pemaksimalan penanganan perkara perusakan hutan guna menjamin efektifitas penegakan hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan karena perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa dan mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat, dalam melaksanakan kewenangan tersebut kejaksaan dalam hal ini khusus nya kejaksaan tinggi Sumatera Selatan telah mengambil langkah-langkah progresif dengan melakukan penyidikan baik terhadap subjek hukum perorangan maupun subjek hukum korporasi dalam penanganan perkara tersebut harus di lakukan kordinasi secara aktif sesuai azas yang tercantum dalam pasal 2 huruf g UURI No.

18 tahun 2013 sejak awal di terima nya Surat Pemberitahuan di mulainya Penyidikan (SPDP)

Berdasarkan pasal 39 huruf b tersebut bahwa dalam hal hasil penyidikan belum lengkap maka penuntut umum wajib untuk melakukan penyidikan dengan kondisi telah terdapat 3 (tiga) hal sebagai berikut :

1. Telah di temukan adanya dugaan tindak pidana
Berdasarkan pasal 1 angka 5 KUHAP Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidak nya di lakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini
2. Telah di temukan 1 (satu) alat bukti
Sebagai konsekuensi dari Frasa “melengkapi” di dalam pasal 39 huruf b dan syarat penjatuhan hukuman adalah minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana di atur dalam pasal 183 KUHAP
3. Telah di lakukan pemeriksaan terhadap tersangka (BAP)
Sebagai antisipasi kemungkinan di lakukan persidangan secara In Absentia sebagaimana di atur dalam pasal 51 UURI Nomor 18 tahun 2013 terkait sikap adanya hakim yang mensyaratkan tersangka telah di periksa pada tingkat penyidikan

Setelah Penyidik mengirimkan berkas perkara apabila dari hasil penelitian berkas perkara telah terpenuhi syarat formil dan syarat materil maka berkas perkara di nyatakan lengkap (P21)

namun apabila dari hasil penelitian berkas perkara belum lengkap tetapi telah terdapat 3 (tiga) kondisi tersebut di atas, maka penuntut umum wajib melakukan penyidikan dengan cara berkordinasi dengan penyidik untuk menyerahkan berkas perkara dan barang bukti dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari untuk selanjutnya di lakukan penyidikan oleh penuntut umum

Setelah penuntut umum melakukan penyidikan maka terdapat peluang bagi penuntut umum untuk menangani perkara perusakan hutan secara multidoor karena kegiatan-kegiatan ilegal di atas hutan misalnya tindakan pembalakan liar

atau pembakaran hutan terjadi karena beragam motif, apakah itu untuk mendapatkan manfaat dari kayu yang di peroleh atau mendapatkan lahan untuk kegiatan lain seperti perkebunan dan pertambangan tujuan akhirnya tentu adalah mendapatkan keuntungan financial melalui cara-cara ilegal, kerugian yang timbul dari kegiatan-kegiatan ilegal tersebut sangat besar baik kerugian terhadap lingkungan hidup , sosial (karena timbulnya konflik lahan) maupun kerugian terhadap keuangan negara (antara lain karena hilangnya potensi penerimaan negara dari sektor pajak)

Oleh karena itu di perlukan pendekatan multi rezim hukum (multidoor) untuk menghilangkan insentif bagi terjadi nya kejahatan, memastikan pelaku dapat terjerat dan memperoleh hukuman yang setimpal serta memulihkan kerugian ekologis dan ekonomis yang timbul dari kejahatan tersebut

Pendekatan multidoor adalah pendekatan penegakan hukum atas rangkaian gabungan tindak pidana terkait sumber daya alam-Lingkungan Hidup (SDA-LH) di atas hutan dan lahan gambut yang mengandalkan berbagai peraturan perundang-undangan antara lain Lingkungan Hidup, kehutanan tata ruang perkebunan, pertambangan, perpajakan, tindak pidana korupsi, dan pencucian uang dalam pendekatan multidoor berbagai penegak hukum secara sinergis menerapkan berbagai undang-undang terkait.

Adapun contoh kasus dari penerapan hukum secara multidoor tersebut adalah perkara atas nama tersangka BASTA SIAHAAN Bin PETRUS SIAHAAN di mana pada tanggal 5 Maret 2019 kejaksaan tinggi Sumatera Selatan telah menerima Surat pemberitahuan di mulainya penyidikan No. SPDP.02/BPPHLHKS/SW.3/PPNS/32019 tanggal 4 Maret 2019 dari penyidik Balai pengamanan dan penegakan hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) yang kemudian di tindak lanjuti dengan di keluarkannya Surat perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana (P16) No. Print-200N.6.4/Epp.1/03/2019, setelah itu pada tanggal 19 maret 2019 pihak kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menerima berkas perkara nomor BP-02/BPPHLHKS/SW.3/PPNS/3/2019 tanggal 19 maret 2019 dengan pasal sangkaan melanggar pasal 92 ayat (1) huruf a dan/atau huruf b jo pasal 17 ayat (2) huruf a dan/atau huruf b UURI No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Jo pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHP, di mana dalam perkara ini tersangka di sangkakan telah menanam sawit dan membawa alat berat ke dalam kawasan hutan produksi lalan desa Mendis Jaya Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Muba Prop. Sumsel

Setelah di lakukan penelitian terhadap berkas perkara, kemudian jaksa peneliti membuat berita acara pendapat dengan kesimpulan : telah di temukan adanya tindak pidana, telah di temukan 1 (satu) alat bukti yang sah berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHP, sudah di lakukan pemeriksaan terhadap tersangka sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersangka pada hari minggu tanggal 3 maret 2019, namun di sisi lain jaksa peneliti menyatakan berkas perkara belum lengkap sehingga untuk mempercepat penyelesaian perkara maka jaksa pada kejaksaan tinggi sumatera selatan berdasarkan pasal 39 huruf b UU RI No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan melakukan penyidikan sendiri untuk melengkapi berkas perkara tersebut.

Selanjutnya Jaksa pada kejaksaan tinggi sumsel meminta kepada kepala Balai pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan (BPPHLHK) wilayah sumatera untuk menyerahkan tersangka dan barang bukti di ikuti dengan di keluarkannya Surat Perintah Penyidikan (P-8) nomor print 01/N.6/Ep.1/04/2019 tanggal 16 April 2019 serta di ikuti pula dengan kegiatan penyidikan lainnya seperti penahanan dan penggeledahan di rumah tersangka dan penyitaan terhadap barang bukti yang di peroleh dari hasil penggeledahan di rumah tersangka.

Setelah melakukan kegiatan penyidikan di atas Asisten tindak pidana umum kejaksaan tinggi sumatera selatan membuat nota dinas kepada kepala kejaksaan tinggi sumatera selatan nomor : ND-80/N.6.4/Euh.2/5/2019 tanggal 6 Mei 2019 dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Telah terpenuhinya unsur delik yang di sangkakan oleh penyidik yaitu melanggar pasal 92 ayat (1) huruf a dan/atau huruf b Jo pasal 17 ayat (2) huruf a dan/atau huruf b UURI No. 18 tahun 2013 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP
2. Di temukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana pencucian uang yang di lakukan oleh tersangka
3. Di dapati fakta bahwa tersangka membeli lahan yang berada di kawasan hutan produksi lalan desa mendis jaya kecamatan bayung lencir kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dari kepala Desa Mendis jaya Zakaria Muchtar seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) per hektar sesuai dengan surat pernyataan usaha yang di tandatangani oleh kepala desa mendis jaya Zakaria Muchtar dan camat bayung lencir Drs. Bustanul Arifin sehingga di temukan bukti permulaan yang cukup untuk menjadikan Zakaria dan Drs. Bustanul Arifin sebagai tersangka

Setelah di lakukan ekspose perkara di sepakati untuk di lakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang, jaksa penyidik berpendapat bahwatersangka telah mentransfer dan membelanjakan uang serta harta kekayaan lainnya yang di ketahuinya atau patut di duga merupakan hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana yang di atur dalam pasal 95 ayat (1) huruf b UURI No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, namun untuk membuktikan pasal tersebut berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lain sehingga jaksa dalam hal ini menambahkan pasal sangkaan melanggar pasal 3 atau 4 UURI No. 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang karena berdasarkan pasal 72 ayat (2) UURI No. 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang bahwa dalam meminta keterangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) bagi penyidik, penuntut umum atau hakim tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lain untuk itu kepala kejaksaan tinggi sumatera selatan menerbitkan surat perintah penyidikan No. Print-02/N.6/Ep.1/05/2019 tanggal 7 Mei 2019 untuk melakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang.

Bahwa kemudian kepala kejaksaan tinggi Sumatera Selatan mengirimkan surat kepada pimpinan PT. Bank Mandiri (persero) Tbk Jakarta untuk meminta keterangan secara tertulis mengenai harta kekayaan tersangka dan meminta bantuan untuk memberikan keterangan sebagai saksi, selanjutnya juga di mintakan kepada kepala pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) di Jakarta untuk menunjuk pejabatnya memberikan keterangan sebagai ahli.

Bahwa setelah melakukan berbagai rangkaian kegiatan penyidikan jaksa pada kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan akhirnya dapat merampungkan berkas perkara tersebut dan melimpahkannya ke kejaksaan negeri Palembang dan untuk dilakukan penyelesaian perkara tindak pidana oleh jaksa kejaksaan negeri Palembang dengan surat perintah penunjukkan jaksa penuntut umum untuk penyelesaian perkara tindak pidana (P16 A) Nomor Print : 74/N.6.10/Euh.2/05/2019 tanggal 31 Mei 2019 yang kemudian berkas perkara tersebut di limpahkan ke Pengadilan Negeri Palembang dengan surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa (P31) Nomor : B-3034/N.6.10/Eku.2/07/2019 tanggal 19 Juni 2019, kemudian hakim pengadilan negeri Palembang menegeluarkan surat penetapan No. 1010/pid.b/LH/2019/PN.Plg tanggal 21 Juni 2019 yang menentukan hari sidang sedangkan terdakwa di dampingi oleh 2 (dua) orang penasehat hukum yaitu Andy Nababan, SH dan Lodewijk Sriwijaya Sibuea dari Inarema Law Firm Indonesian Natural Resources & Environment Management

Setelah melalui rangkaian kegiatan persidangan antara lain pembacaan surat dakwaan oleh jaksa, eksepsi oleh penasehat huku terdakwa, putusan sela oleh majelis hakim, serta pemeriksaan saksi-saksi di persidangan, selanjutnya di bacakan pula surat tuntutan dari jaksa penuntut umum dan pembelaan dari penasehat hukum terdakwa, selanjutnya majelis hakim pada pengadilan negeri Palembang memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kegiatan perkebunan tanpa izin menteri dalam kawasan hutan, membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim dan patut di duga akan di gunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri dan menempatkan, mentransfer, membelanjakan, membayarkan atas hartakekayaan yang di ketahuinya atau patut diduga nya merupakan hasil tindak pidana kehutanan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan melanggar pasal 92 ayat (1) huruf a Jo pasal 17 ayat (2) huruf b UURI No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dan pasal 92 ayat (1) huruf b Jo pasal 17 ayat (2) huruf a UU RI No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dan pasal 3 UU RI No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabiladenda tersebut tidak di bayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan sebagaimana di muat dalam petikan putusan nomor : 1010/Pid.B/LH/2019/PN.Plg tanggal 26 September 2019.

Kewenangan Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Kehutanan yang Seharusnya Pada Masa yang Akan Datang

Upaya pembaharuan baik dari sisi substansi dan struktur atau kultur hukum dalam menangani tindak pidana kehutanan, diperlukan *political will* berupa perubahan ketentuan pidana yang dapat dijadikan instrument hukum yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan kejahatan di bidang kehutanan.

Hal ini juga disampaikan oleh Reda Manthovani pada perkara no. BP-03/N.6.4/E.uh.1/01/2018.

“Berdasarkan perkara No. BP-03/N.6.4/E.uh.1/01/2018, Jaksa berhasil menuntut terdakwa dengan Pasal 87 ayat (4) huruf b jo. pasal 109 Undang-Undang No. 13 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dimana pidana paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah)”¹

Lebih lanjut Reda Manthovani menjelaskan bahwa:

“Bila lembaga yang diatur dalam pasal 111 UU no. 18 tahun 2013 belum terbentuk, bukan berarti para terdakwa perusakan hutan terlepas dari jerat hukum akibat yang ditimbulkan dengan adanya kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) atau ketidakpastian peraturan perundang-undangan di masyarakat. Meskipun terjadi demikian, terdapat suatu usaha interpretasi atau penafsiran peraturan perundang-undangan bisa diberlakukan secara positif. Usaha penafsiran terhadap hukum positif yang ada bisa diterapkan pada setiap kasus yang terjadi, khususnya pada tindak pidana perusakan hutan.”²

Selanjutnya, media online detik.com memberitakan kasus perusakan hutan yang ditangani oleh Kejati Sumsel:

“Asisten Pidana Umum Kejati Sumsel Reda Mantovani mengatakan Rafik dijerat dengan Pasal 87 ayat 1 atau ayat 4 *juncto* Pasal 12 huruf k, i, dan m UU No 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan. Adapun ancaman kurungan terhadap Rafik ialah 15 tahun penjara dan denda maksimal Rp 15 miliar.”

Reda mengatakan kasus ini bermula pada 8 Maret 2017 saat petugas dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan memperoleh informasi adanya kayu keluar dari kawasan Hutan Lalan melalui Sungai Merang. Mengetahui informasi itu, tiga polisi kehutanan lalu mengecek lokasi dan menelusuri arah kayu itu, yang diketahui diantarkan ke *sawmil* (tempat pemotongan) milik perusahaan UD Ratu Cantik.

¹ Wawancara dengan Bapak Rida Manthovani pada tanggal 18 Desember 2018.

² *Ibid.*

Selanjutnya petugas menemukan truk yang membawa kayu di Jalan By Pass, Palembang, pada 26 Maret 2017. Saat dicek, dokumen kayu yang dibawa sopir berupa Nota Angkutan Kayu Olahan Hutan. Dokumen angkut tersebut diduga tidak sesuai dengan asal-usul kayu yang diangkut sehingga melanggar aturan yang berlaku," ungkapnya

Dari penemuan itu, Kejati Sumsel bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPLHK) Sumatera Selatan melakukan penyidikan. Hasilnya, kejaksaan menetapkan pemilik UD Ratu Cantik sebagai tersangka.”³

Berdasarkan hasil wawancara dan berita pada media online tersebut dapat dijelaskan bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat sangat bergantung pada tindakan manusia. Ketentuan-ketentuan hukum sering kali tidak dapat dilaksanakan karena tindakan atau perbuatan manusia. Dalam banyak kasus perkara pidana, sekalipun pada diri seseorang telah nyata-nyata ada indikasi melanggar aturan hukum dan seharusnya diadili di pengadilan namun dapat saja terjadi sebaliknya, yakni tidak diadili diakibatkan pasal yang disangkakan kepada tersangka tidak sesuai dengan mekanisme hukum yang ada di Indonesia.

Dalam kasus tertentu, hukum yang berlaku tidak dapat dilaksanakan karena berbagai sebab, salah satunya karena sudah tidak sesuai lagi atau ketinggalan dengan perkembangan jaman. Secara khusus Salim,⁴ mengemukakan empat faktor yang harus diperhatikan dalam penegakkan hukum di bidang kehutanan, yaitu:

1. Adanya ketentuan hukum yang akomodatif, artinya ketentuan hukum yang ada harus mampu memecahkan masalah yang terjadi dalam bidang kehutanan. Sebenarnya ketentuan hukum di bidang kehutanan telah cukup memadai karena telah mengatur berbagai hal seperti tata cara penyidikan, penuntutan, serta memuat tentang sanksi, yaitu sanksi administrative, sanksi perdata dan sanksi pidana;
2. Adanya penegak hukum yang tangguh, terampil dan bermoral di bidang kehutanan, seperti jabat penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi kehutanan, penyidik Polri, kejaksaan selaku penuntut umum, dan hakim di lingkungan peradilan.
3. Adanya fasilitas yang mendukung ke arah penegakan hukum seperti tersedianya mesin tik, kertas dan alat-alat transportasi lainnya.
4. Adanya partisipasi masyarakat dalam mendukung pengakan hukum di bidang kehutanan, karena tanpa partisipasi masyarakat maka penegak hukum akan sulit menjalankan fungsi dan tugasnya.

Apa yang dikemukakan oleh Salim H.S di atas masih dalam tataran ideal, karena pada kenyatanannya masih banyak kekurangan pada keempat hal tersebut. Namun paling tidak jika Pemerintah menginginkan keberhasilan penegakan hukum dalam menangani kejahatan di bidang kehutanan, maka keempat faktor di atas

³ detik.com *Jadi Tersangka Pembalak Hutan, Bos Perusahaan Kayu di Sumsel Ditahan*, tanggal 20 November 2017.

⁴ Salim, HS, 2004, *Op cit*, hal. 4.

perlu segera dibenahi dan disempurnakan apabila terdapat kekurangan. Dengan demikian maka upaya pemberian perlindungan hukum kepada hutan-hutan di Indonesia akan tercapai, mengingat hutan merupakan paru-paru dunia yang perlu dijaga kelestarian dan kesuburannya dan dilindungi dari perbuatan serta tindakan tidak bertanggung jawab, termasuk dari kejahatan para penjarah hutan.

Apabila mengacu pada pendapat Taverne maka yang paling utama bagi keberhasilan penegakan hukum (termasuk di bidang kehutanan) adalah semangat dan mental aparat penegak hukumnya. Kendati perangkat hukumnya lemah, namun jika semangat dan mental aparat pelaksanaannya baik, maka penegakan hukum akan dapat berjalan dengan baik. Sebaliknya, kendati perangkat hukumnya sudah bagus dan lengkap, namun jika semangat dan mental aparat penegak hukumnya buruk, maka kinerja penegakan hukum tidak akan dapat berjalan dengan baik. Untuk itu diperlukan konsistensi penegakan hukum dan penindakan tegas terhadap aparat penegak hukum jika mereka berperilaku jelek dan tidak terpuji dalam menegakkan hukum, termasuk dalam penegakan hukum terhadap kejahatan kehutanan.

Dari beberapa uraian kasus di atas yang mengesampingkan peranan pasal 111 UU RI No. 18 tahun 2013 yang mewajibkan adanya suatu lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang mengakibatkan terjadinya suatu kekosongan hukum, di sinilah diharapkan peranan pemerintah dapat melakukan kebijakan kriminal guna mendorong para legislator untuk menggunakan perannya di bidang politik hukum agar segera membentuk lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

KESIMPULAN

Dari uraian pembahasan maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penerapan hukum kewenangan penyidikan dan penuntutan tindak pidana kehutanan berdasarkan pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 di Indonesia adalah dengan “lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan” Namun kenyataannya Lembaga Pencegahan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 111 Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tersebut sampai saat ini belum di bentuk, hal ini di sebabkan karena hingga saat ini pemerintah tidak melaksanakan apa yang di amanatkan dalam Undang-undang tersebut yaitu pemerintah tidak mengeluarkan suatu aturan tersendiri untuk membuat lembaga di maksud sehingga di dalam prakteknya hal ini seringkali di manfaatkan sebagai celah hukum oleh penasehat hukum terdakwa dalam membela kliennya agar kliennya tersebut dapat terbebas dari jerat hukum undang-undang No.18 tahun 2013 yang nota bene memiliki ancaman hukuman minimal dalam penerapan sanksi pidananya. Berdasarkan penelitian yang telah penulis tuangkan di atas bahwa penyidikan tindak pidana perusakan hutan berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 di lakukan oleh selain

penyidik pejabat polisi negara republik indonesia, penyidik pejabat negeri sipil (PPNS) di lingkungan kehutanan di beri wewenang khusus untuk melakukan penyidikan sebagaimana di atur dalam KUHAP yang dalam pelaksanaan tugas nya berada di bawah kordinasi dan pengawasan penyidik POLRI dalam penanggulangan tindak pidana kehutanan, penyidik memiliki kewenangan pencegahan dan pemberantasan atau penindakan. Sedangkan fungsi penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum dengan melakukan penuntutan sampai proses pemeriksaan di persidangan. Bila lembaga yang diatur dalam pasal 111 UU no. 18 tahun 2013 belum terbentuk, bukan berarti para terdakwa perusakan hutan terlepas dari jerat hukum akibat yang ditimbulkan dengan adanya kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) atau ketidakpastian peraturan perundang-undangan di masyarakat. Meskipun terjadi demikian, terdapat suatu usaha interpretasi atau penafsiran peraturan perundang-undangan bisa diberlakukan secara positif. Usaha penafsiran terhadap hukum positif yang ada bisa diterapkan pada setiap kasus yang terjadi, khususnya pada tindak pidana perusakan hutan.

Bahwa penerapan hukum dalam usaha pemberantasan tindak pidana kehutanan penyidik, penuntut umum serta hakim masih dapat melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana kehutanan dengan mengenyampingkan pasal 111 UU No. 18 tahun 2013

2. Di masa yang akan datang kewenangan Penyidikan dan penuntutan tindak pidana kehutanan tetap mengacu kepada Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 dan KUHAP “Bila lembaga yang diatur dalam pasal 111 UU no. 18 tahun 2013 belum terbentuk, bukan berarti para terdakwa perusakan hutan terlepas dari jerat hukum akibat yang ditimbulkan dengan adanya kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) atau ketidakpastian peraturan perundang-undangan di masyarakat. Meskipun terjadi demikian, terdapat suatu usaha interpretasi atau penafsiran peraturan perundang-undangan bisa diberlakukan secara positif. Usaha penafsiran terhadap hukum positif yang ada bisa diterapkan pada setiap kasus yang terjadi, khususnya pada tindak pidana perusakan hutan.”

Karena berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 kewenangan penyidikan dan penuntutan di amanatkan dalam pasal 29, pasal 30, pasal 34, pasal 35, pasal 36, pasal 38 dan pasal 39 sehingga pasal 111 dalam undang-undang ini dapat di kesampingkan selagi memang belum di bentuk oleh pemerintah

Bahwa aparat penegak hukum di tuntut untuk lebih kreatif dalam memanfaatkan celah hukum seperti apa yang telah di terapkan oleh kejaksaan tinggi sumatera selatan yang dengan sangat jeli memanfaatkan kewenangan yang di berikan kepada penuntut umum sebagai mana di maksud dalam pasal 39 huruf b, sehingga tidak ada lagi peluang bagi pelaku tindak pidana perusakan hutan untuk dapat lolos dari jeratan hukum.

Bahwa Upaya pembaharuan baik dari sisi substansi dan struktur atau kultur hukum dalam menangani tindak pidana di bidang kehutanan,

diperlukan *political will* berupa segera di bentuk nya lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sebagaimana yang di amanatkan dalam pasal 111 dapat dijadikan instrument hukum yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan kejahatan di bidang kehutanan. Upaya perbaikan kinerja penegak hukum dapat mengacu pada parameter penegakan hukum sebagaimana yang dikemukakan Laurence M. Friedmen, yaitu (1) struktur hukum, (2) substansi hukum dan (3) kultur hukum. Selain itu, mengacu pula pada tiga faktor penting yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Mochamad Munir, yaitu (1) aparat penegak hukumnya sendiri; (2) sumber daya manusia dan sarana atau fasilitas; dan (3) hukumnya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, 1980, "*Pembaharuan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Baru Di Indonesia*", Bandung :Alumni.
- Arief, Barda Nawawi, 2002, "*Perbandingan Hukum Pidana*", Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Arief, Barda Nawawi, 2002, "*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*", Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi, 2010, "*Kapita Selekta Hukum Pidana*". Bandung : Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Atmasasmita, Romli, 2010, "*Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*", Jakarta : Kencana.Marpaung,
- Leden, 2009, "*Proses Penanganan Perkara (Penyelidikan dan Penyidikan)*", Jakarta : Sinar Grafika
- Daliyo, J.B. dkk, 2001, "*Pengantar Hukum Indonesia Buku Panduan Mahasiswa*", Jakarta : Prenhallindo.
- Effendi, Tolib, 2013, "*Sistem Peradilan Pidana : Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*", Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Garner, Bryan A., 2009, "*Black's Law Dictionary*", Minnesota : Thomson West Publishing.

- Hamdan, 1997, "*Politik Hukum Pidana*", Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Hatta, Moh., 2009, "*Beberapa Masalah penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*", Yogyakarta : Liberty.
- Ibrahim, Johnny, 2010, "*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*", Malang : Bayumedia.
- Kumpulan Pidato-Pidato Pengukuhan. 1981, "*Beberapa Guru Besar Berbicara Tentang Hukum dan Pendidikan Hukum*", Bandung : Alumni.'
- Marzuki, Laica, 2005, "*Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel)*", Yogyakarta : UII Pres.
- Mujahidin, Ahmad, 2007, "*Peradilan Satu Atap di Indonesia*", Bandung : Refika Aditama.
- Mulyadi, Lilik, 2010, "*Kompilasi Hukum Pidana; dalam perspektif teoritis dan praktik peradilan*", Bandung: Mandar Maju.
- Nasution, Faisal Akbar, 2009, "*Pemerintah Daerah dan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah*", Jakarta : Sofmedia.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, "*Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*". Bandung : Rafika Aditama.
- Puspa, Yan Pramadya, 1977, "*Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*", Semarang : Aneka Ilmu.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, "*Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*", Yogyakarta : Genta Publishing.
- Soekanto, Soerjono, 1986, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Jakarta : UI Press.
- Sudarto, 1986, "*Kapita Selekta Hukum Pidana*", Bandung : Alumni.
- Suriasumantri, Jujun S., 2006, "*Ilmu dalam Prespektif Sebuah Kumpulan karangan tentang hakekat Ilmu*", Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.